



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 36 TAHUN 2010**

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi;
- b. bahwa untuk pengembangan kehidupan demokrasi diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
4. Fasilitasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam membantu memudahkan penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik di daerah.
5. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
12. Lembaga atau instansi vertikal di daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
13. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bertujuan untuk:

- a. memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; dan
- b. memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.

Pasal 3

Sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik untuk:

- a. meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan
- c. berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Pasal 4

Prinsip fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dilaksanakan secara adil, merata, transparan, dan non diskriminatif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:

- a. konsultasi;
- b. koordinasi;
- c. penyediaan sarana, prasarana; dan
- d. materi pendidikan politik.

BAB IV KEGIATAN FASILITASI

Pasal 6

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain:

- a. seminar dan lokakarya;
- b. sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. pagelaran seni dan budaya;
- e. jambore, perkemahan, napak tilas; dan
- f. berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

BAB V KELOMPOK SASARAN

Pasal 7

(1) Kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:

- a. partai politik;
 - b. partai politik lokal;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga nirlaba lainnya; dan
 - e. lembaga atau instansi vertikal di daerah.
- (2) Partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan partai politik di daerah yang berbadan hukum.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan organisasi yang berbadan hukum.

- (4) Lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan lembaga yang tidak berbadan hukum tetapi memenuhi asas legalitas.
- (5) Lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain berbentuk:
 - a. badan eksekutif mahasiswa;
 - b. dharma wanita;
 - c. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pondok pesantren;
 - e. paguyuban atau sejenisnya;
 - f. rukun tetangga;
 - g. rukun warga;
 - h. karang taruna; dan
 - i. kelompok swadaya masyarakat lainnya.
- (6) Lembaga atau instansi vertikal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu instansi pusat yang berada di daerah dan merupakan bagian dari kementerian/lembaga.

BAB VI PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 8

- (1) Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.
- (3) Konsultasi cara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi.
- (4) Konsultasi cara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengiriman surat dan/atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 9

- (1) Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.
- (3) Koordinasi secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi.
- (4) Koordinasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengiriman surat dan/atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menerima fasilitas penyediaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. narasumber;
 - b. tempat; dan/atau
 - c. sarana pendukung lainnya.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menerima fasilitas penyediaan materi yang difasilitasi oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

- (2) Materi pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi materi wajib dan materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pancasila; dan
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. demokrasi;
 - b. hak asasi manusia;
 - c. sistem pemerintahan;
 - d. pertahanan dan keamanan;
 - e. budaya dan etika politik;
 - f. kebijakan publik;
 - g. pendidikan kewarganegaraan;
 - h. politik kesejahteraan sosial;
 - i. politik tata ruang dan lingkungan;
 - j. pemerintahan yang baik;
 - k. globalisasi dan politik luar negeri Indonesia;
 - l. partai politik;
 - m. otonomi daerah;
 - n. masyarakat sipil; dan
 - o. pasar dan dunia usaha.
- (5) Muatan materi pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (7) Materi pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melakukan fasilitasi, satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan politik yang memperoleh fasilitasi dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan politik yang memperoleh fasilitasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi pemerintah daerah provinsi dilaporkan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pemerintah daerah kabupaten/kota dilaporkan kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan evaluasi hasil pelaporan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, secara nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 16

- (1) Pendanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan politik oleh pemerintah provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Pendanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan politik oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh bupati/walikota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 310**